



PENETAPAN

NOMOR : 66/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT, dalam perkara antara :

1.Hj. MAHYAR SRIWIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat IX C, Nomor 1, RT. 004, RW. 04, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2.MAHYUDIN ARIEF, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati II, Nomor 80, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, disebut sebagai

PENGUGAT II ;

3.ENNY MAHDALENY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Permata Depok Regency Emerald Blok E 8/9, Ratujaaya, Depok, disebut sebagai **PENGUGAT III ;**

4.DITA MAHDUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mess Dalam, Nomor 162, RT. 014, RW. 017,

Kebon Melati, disebut sebagai .. **PENGUGAT IV** ;

Dalam hal ini kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2018 memberikan Kuasa kepada : Enny Rohaeni, S.H., M.Si., Supriadi Renhoat, S.H., Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Enny Rohaeni, S.H., M.Si & Rekan, beralamat di Jalan Sasak II, Nomor 50, RT. 005, RW. 02, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 Maret 2018

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/PEN-PP/2018/ PTUN-JKT, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/PEN-HS/2018/ PTUN-JKT, tanggal 03 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 7 Mei 2018 tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 66/G/2018/PTUN-JKT yang diserahkan melalui Bagian Persuratan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2018 ;

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa terhadap perkara tersebut baru pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ;

3. Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tanggal 7 Mei 2018 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 66/G/2018/PTUN-JKT ;

4. Bahwa Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut dalam tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, dan dalam hal ini pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya atas gugatan ini, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Para Penggugat dari Register perkara Nomor 66/G/2018/PTUN-JKT ;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 66/G/2018/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Panitera

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

t.t.d

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan	Rp. 62.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
	Rp. 228.000,-

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 66/G/2018/PTUN-JKT